

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENJUALAN PRODUK PAKAIAN OBRAL TANPA INFORMASI YANG LENGKAP MELALUI MEDIA ONLINE PADA MASA PANDEMI COVID-19

I Kadek Bagiasa, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Gusti Ketut Sri Astiti
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
kadekbagiasa2320@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, notarisppatsriastiti@yahoo.com

Abstrak

Keberadaan produk yang terjangkau, pada satu sisi berguna bagi para pihak, namun terdapat syarat tersembunyi terkait perdagangan barang yang dipasarkan dengan potongan harga sangat nyata tidak menguntungkan konsumen. Tujuan penelitian ini untuk mengungkap perlindungan konsumen yang dirugikan atas tidak diberikannya informasi yang lengkap mengenai produk pakaian yang diobral melalui media online serta pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian konsumen yang mendapatkan informasi tidak lengkap. Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber hukum primer dan sekunder. Guna mengumpulkan bahan hukum primer sekaligus sekunder menggunakan teknik inventarisasi dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Pemberian perlindungan hukum konsumen akan keterangan barang yang tidak lengkap dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan juga perlindungan hukum represif. Tanggung jawab penjual barang guna mengganti kerugian, baik itu berupa pengembalian dana, penukaran barang yang sama ataupun memiliki nominal sebanding. Kompensasi tersebut wajib dilaksanakan dalam kurun waktu tujuh hari sejak transaksi dilaksanakan. Jika ditemukan di kemudian hari lebih banyak bukti kesalahan perihal kerugian yang dialami konsumen, sehingga mengganti kerugian yang dibayarkan oleh penjual barang tidak menutup kemungkinan akan adanya tuntutan pidana. Namun, penjual barang dapat dibebaskan dari tanggung jawab guna memberikan kompensasi tersebut.

Kata Kunci: Ganti Rugi, Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab

Abstract

The existence of affordable products, on the one hand, is useful for the parties, but there are hidden conditions related to trade in goods marketed at very low prices that are not really beneficial to consumers. The purposes of this study are to reveal the protection of consumers who are harmed by not providing complete information about clothing products on sale through online media and the responsibility of business actors for consumer losses who receive incomplete information. This type of research uses a normative legal research type. Normative legal research with a statutory approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal sources. In order to collect primary and secondary legal materials using an inventory technique and presented in a descriptive form. The results of the study reveal that the provision of consumer legal protection for incomplete information on goods can be divided into preventive legal protection and also repressive legal protection. The responsibility of the seller of the goods to compensate for the loss, whether in the form of a refund, exchange of the same goods or having a comparable nominal. The compensation must be carried out within seven days of the transaction being executed. If it is found at a later date that there is more evidence of wrongdoing regarding the loss suffered by the consumer, so that the compensation paid by the seller of the goods does not rule out the possibility of criminal prosecution. However, the seller of the goods may be relieved of the responsibility to provide such compensation.

Keywords: Compensation, Consumer Protection, Responsibility

I. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman Indonesia telah menghadapi perkembangan yang sangat maju baik dalam usaha industri, teknologi, ekonomi dan juga perdagangan, akhirnya menimbulkan banyak persoalan di Indonesia. Sebagai contoh, isu perlindungan konsumen pada usaha perdagangan dan industri nasional telah menciptakan berbagai macam barang dan jasa yang dapat dipergunakan oleh konsumen (E. W. Dewi, 2015). Sebuah produk barang ataupun jasa yang dipakai guna melengkapi akan kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, dengan demikian akan muncul ketidak seimbangan

akan informasi dan daya tanggap pengguna barang ataupun jasa. Posisi pengguna barang ataupun jasa yang lemah ini, para penjual barang ataupun jasa akan mudah memperjualbelikan barang ataupun jasa dengan tidak mengindahkan hak-hak pengguna barang ataupun jasa.

Guna mengembangkan akan harkat dan juga martabat pengguna barang ataupun jasa maka perlu juga dikembangkan akan kesadaran, pengetahuan, kepedulian pengguna barang ataupun jasa guna melindungi diri dan juga mengembangkan akan sikap penjual barang ataupun jasa yang bertanggungjawab. Kewajiban guna melindungi keamanan atas barang ataupun jasa sehingga tidak memberikan defisit bagi pengguna barang ataupun jasa dapat dibebankan kepada penjual barang ataupun jasa, dikarenakan pihak penjual barang ataupun jasa memahami akan isi serta permasalahan yang terdapat dalam barang ataupun jasa itu. Hal ini sudah sejalan dengan tujuan hukum yaitu untuk mencapai ketertiban, keamanan, perdamaian dan keadilan (Atmadja, I Dewa Gede Budiarta, 2019).

Secara umum diskon dapat diartikan sebagai pemotongan harga, dan juga dapat disebutkan sebagai penurunan harga barang. Hal tersebut dilaksanakan oleh penjual barang guna menjadi metode untuk menambah hasil penjualan dan juga mengurangi semakin banyaknya stok menumpuk pada gudang. Perdagangan barang ini bisa sama-sama menguntungkan pihak penjual dan juga pihak pembeli barang. Pada posisi pihak penjual barang, melalui atas perdagangan barang yang mengalami pemotongan harga yang ditawarkan membuat pihak pembeli memiliki ketertarikan guna membeli barang tersebut, sehingga menyebabkan peningkatan pendapatan penjualan dan dengan demikian meningkatkan keuntungan. Di sisi lain, dari sudut pandang pembeli, melalui perdagangan barang yang mengalami pemotongan harga, memungkinkan pembeli untuk membeli barang dengan nominal yang dibawah harga biasanya. Adanya syarat tersembunyi dalam penjualan produk secara obral tersebut melanggar ketentuan dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Noviani & Darmawan, 2019).

Mengingat resesi global saat ini, hal ini dapat menyebabkan penurunan daya konsumsi pembeli. Akibatnya, sebagian banyak pembeli menunda keinginannya akan membeli barang yang diinginkannya guna mencukupi kebutuhan paling dasar mereka terlebih dahulu. Dengan adanya pembeli menahan keinginannya akan suatu barang memiliki implikasi kepada penjual barang, terutama mengenai jumlah penjualan barang yang mengalami penurunan akibat penurunan daya beli pembeli. Ini juga berarti menyebabkan terjadi pengurangan untung para penjual barang dikarenakan masih banyak barang yang belum terjual. Seiring berkembangnya teknologi, pelaku usaha maupun konsumen dalam melakukan transaksi jual beli juga semakin dipermudah. Pelaku usaha dan konsumen tidak harus bertatap muka untuk melakukan pembelian dan pembayaran, tetapi dapat melakukannya secara virtual.

Berbagai macam pelaku usaha dapat dijumpai dengan mudah hanya dengan *click and scroll* pada layar *gadget* maupun laptop yang terhubung melalui koneksi internet. Dalam pemasarannya tidak jarang dijumpai pelaku usaha melakukan oral pada produk yang memiliki keunikan untuk menarik minat konsumen, baik laki-laki ataupun perempuan. Adanya penggunaan teknik obral, tentu berdampak pada berbagai hal yang signifikan berupa adanya perbedaan harga barang, jumlah stok yang tersedia, baik dengan kualitas yang sama maupun tidak. Adanya minat yang tinggi dari konsumen juga menjadi salah satu alasan terbesar pelaku usaha dalam memperoleh keuntungan kecil, namun berlangsung pada saat yang cukup lama dan juga akan berujung pada minat konsumen bahwa tempat bisnis pelaku usaha A, jauh lebih murah dan/atau kualitasnya sama dengan barang yang tidak diobral daripada di tempat pelaku usaha B.

Seringkali pelaku usaha juga menggunakan teknik obral dalam menawarkan produknya, dimana mereka menurunkan harga pada suatu barang tertentu dalam jumlah tertentu. Adanya kemudahan dalam bertransaksi dalam teknik ini tentu juga memiliki berbagai kelemahan yang dapat berupa tidak sesuai barang yang diperjanjikan dengan barang yang diterima, mengandung syarat tersembunyi, dan tentu terdapat berbagai komplain yang tidak diindahkan oleh pelaku usaha. Model penjualan dengan syarat tersembunyi pun telah melawan aturan pada pasal 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Namun, melakukan transaksi secara Online juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian, salah memilih, maka konsumen pasti akan dirugikan, baik berupa penipuan, maupun barang-barang palsu yang terkirim. Tidak terdapatnya perilaku tanggungjawab yang dimiliki oleh pelaku usaha tentu juga membuat rasa kenyamanan dalam melakukan transaksi Online menggunakan Facebook maupun Instagram tentu dinilai buruk.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini mengungkapkan bahwa selama pandemi virus corona ini, perlindungan hukum terhadap konsumen cenderung lemah. Peraturan yang sudah ada

yaitu UUPK Tahun 1999 tidak memberikan sanksi yang jelas bagi para pelaku usaha yang terbukti telah melanggar hak-hak konsumen maka ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan akan berlaku (R. S. Dewi, 2020) (Swastika et al., 2021). Sedangkan Yasid et al., (2020) tanggung jawab pelaku usaha dalam mengiklankan produk obral tanpa informasi yang jelas mengakibatkan kerugian konsumen adalah dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen berupa pengembalian uang atau penggantian barang (produk) yang sejenis ataupun yang setara nilainya terhadap kerugian yang dialami konsumen hal ini sebagaimana yang diamanahkan pada Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari fenomena tersebut maka dilakukanlah penelitian yang bertujuan untuk mengungkap perlindungan konsumen yang dirugikan atas tidak diberikannya informasi yang lengkap mengenai produk pakaian yang diobral melalui media online serta pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian konsumen yang mendapatkan informasi tidak lengkap

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dijalankan melalui sistem meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2003) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Adapun bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian terdahulu. Guna mengumpulkan bahan hukum primer sekaligus sekunder menggunakan teknik inventarisasi lalu dikelompokkan dan juga didokumentasikan, dicatat, dikutip, diringkas, sesuai kebutuhan dengan pendekatan kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Perlindungan Konsumen yang dirugikan Atas Tidak diberikannya Informasi yang Lengkap Mengenai Produk Pakaian yang diobral Melalui Media Online*

Perlindungan akan hukum yang dapat diperoleh subjek hukum kedalam bentuk perangkat yang memiliki sifat pencegahan ataupun yang mempunyai sifat pemaksaan, baik itu secara langsung ataupun secara tersurat. Oleh sebab itu dapat digambarkan maka perlindungan akan hukum merupakan suatu wujud tersendiri akan manfaat dari hukum tersebut, dimana pemikiran akan hukum dapat mewujudkan suatu keadilan untuk orang banyak.

Perlindungan konsumen merupakan suatu istilah yang sering digunakan guna mewujudkan akan adanya hukum yang dapat mewujudkan pemberian perlindungan terhadap konsumen atas defisit atas pemakaian akan produk barang ataupun jasa. Perlindungan terhadap konsumen memiliki wilayah yang besar yang terdiri dari pemberian perlindungan terhadap pengguna produk baik itu barang ataupun jasa (S., 2011).

Perlindungan terhadap konsumen memiliki wilayah yang besar, diantaranya yaitu pemberian perlindungan kepada pengguna akan barang ataupun jasa, yang dimulai dari fase pelaksanaan guna mempunyai barang ataupun jasa sampai dengan konsekuensi dari pasca pengguna barang ataupun jasa itu. Wilayah pemberian perlindungan kepada pengguna barang ataupun jasa dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, antara lain (Meliala, 1993) perlindungan akan adanya konsekuensi yang akan didapatkan oleh pengguna barang ataupun jasa yang tidak sama dengan yang telah disepakati sebelumnya dan perlindungan akan terdapatnya persyaratan yang tidak setara kepada pengguna barang ataupun jasa.

Capaian yang ingin diraih mengenai pemberian perlindungan terhadap pengguna barang ataupun jasa ialah mewujudkan kenyamanan terhadap pengguna barang ataupun jasa guna menunjang kehidupannya. Sesuai dengan fakta bahwa semua norma pemberian perlindungan terhadap pengguna barang ataupun jasa dalam UUPK mempunyai hukuman pidana. Secara singkat seluruh cara yang terdapat dalam pemberian perlindungan terhadap pengguna barang ataupun jasa tidak saja kepada pelaksanaan penindakan pencegahan melainkan juga penindakan pemaksaan, pada seluruh cakupan pemberian perlindungan terhadap pengguna barang ataupun jasa.

Guna memperkuat hukum perlindungan terhadap pengguna barang ataupun jasa, harus memberlakukan asas-asas yang memiliki manfaat sebagai landasan akan pemberlakuan hukum.

Aturan menyangkut akan asas-asas yang terdapat dalam hukum perlindungan terhadap penggunaan barang ataupun jasa yang dimana dirancang dalam aturan Perundang-undangan (Per-UU) dimana menyebutkan mengenai pemberian perlindungan terhadap penggunaan barang ataupun jasa yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan penggunaan barang ataupun jasa.

Perlindungan hukum terhadap penggunaan barang ataupun jasa akan informasi yang kurang lengkap dikelompokkan menjadi dua bagian, antara lain

Perlindungan Hukum Secara Preventif, sehingga atas perselisihan dalam pemberian informasi yang kurang lengkap dimana yang disampaikan oleh penjual barang ataupun jasa dengan cara melakukan promosi atas barang ataupun jasanya diperlukan pencegahan guna memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan barang ataupun jasa. Perwujudan pencegahan guna menghindari defisit yang dialami oleh penggunaan barang ataupun jasa dapat dikelompokkan menjadi dua, antara lain (Zulham, 2013) pembinaan terhadap konsumen dan pengawasan terhadap konsumen.

Perlindungan Hukum Secara Represif, pemberian perlindungan hukum dalam sifat pemaksaan ialah suatu cara yang dilaksanakan guna terselesaikannya masalah yang dialami antara penjual barang ataupun jasa dengan penggunaan barang ataupun jasa. Usaha pemberian perlindungan hukum dalam sifat pemaksaan mengenai kasus akan informasi yang diberikan kurang lengkap dapat menyelesaikannya dengan cara melalui pengadilan ataupun dengan cara di luar pengadilan.

Melalui pengadilan, pemecahan perselisihan antara penjual barang ataupun jasa dengan penggunaan barang ataupun jasa sebagaimana merujuk pada Pasal 45 Ayat (2) UUPK tidak tertutup cara pemecahan perselisihan dilakukan secara damai antara penjual barang ataupun jasa dengan penggunaan barang ataupun jasa. Dimana setiap tahapan diupayakan dipergunakan cara pemecahan perselisihan secara damai antara penjual barang ataupun jasa dengan penggunaan barang ataupun jasa yang berselisih paham. Melalui luar pengadilan, pemecahan perselisihan melalui cara di luar pengadilan dapat dilaksanakan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pasal 52 butir a UUPK menyatakan terdapat tiga cara pemecahan perselisihan antara penjual barang ataupun jasa dengan penggunaan barang ataupun jasa, antara lain:

Mediasi memiliki manfaat yang dimiliki apabila melaksanakan cara mediasi guna menjadi jalur pemecahan perselisihan antara penjual barang ataupun jasa dengan penggunaan barang ataupun jasa ialah dikarenakan menggunakan metode pendekatan pemecahan masalah dituju pada bentuk kerjasama guna mewujudkan kompromi, sehingga penjual barang ataupun jasa dengan penggunaan barang ataupun jasa tidak lagi perlu memperkukuh fakta dan juga bukti yang dipunyai, dan juga tidak memperkukuh akan kebenaran yang dimiliki. Sehingga tidak menjadi tanggungjawab yang dapat memberatkan mereka. Arbitrase memiliki manfaat tambahan pemecahan perselisihan dengan cara arbitrase yaitu dikarenakan hasilnya bersifat akhir sehingga memiliki kekuatan hukum tetap yang dapat mengikat antara penjual barang ataupun jasa dengan penggunaan barang ataupun jasa. Konsiliasi merupakan pemecahan perselisihan dengan cara konsiliasi terdapat sejumlah kesamaan dengan pemecahan perselisihan dengan cara arbitrase, serta juga memberikan pihak ketiga guna menyampaikan pendapatnya mengenai pemecahan perselisihan yang diutarakan antara penjual barang ataupun jasa dengan penggunaan barang ataupun jasa. Kendati demikian, pendapat konsiliator tidak mengikat sebagaimana mengikatnya putusan arbitrase.

2. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha atas Kerugian Konsumen yang Mendapatkan Informasi Tidak Lengkap

Perihal awal yang diatur tentang tanggungjawab penjual barang ataupun jasa di dalam UU ini adalah kewajiban dari penjual barang ataupun jasa guna menjamin memberi ganti rugi baik itu perihal pengembalian dana ataupun memberi penggantian barang ataupun jasa yang setara harganya. Pemberian ganti rugi itu maksimal dilaksanakan paling lama tujuh hari dimana dihitung setelah kesepakatan jual beli terjadi. Jika ditemui cara membuktikan lebih lanjut tentang terdapatnya unsur kesalahan mengenai defisit yang dialami oleh penggunaan barang ataupun jasa itu, maka pelaksanaan pengganti kerugian yang dimana dilaksanakan oleh penjual barang ataupun jasa, tidak ada kemungkinan hapusnya aka nada tuntutan pidana. penjual barang ataupun jasa dapat bebas akan kewajibannya memberi pengganti kerugian yang dialami oleh penggunaan barang maupun jasa yaitu dengan syarat penjual barang ataupun jasa dapat mengungkap bukti akan kesalahan tersebut ialah kesalahan yang dilakukan oleh penggunaan barang ataupun jasa tersebut.

Mengenai tanggungjawab atas barang ataupun jasa yang diposisikan pada penjual barang ataupun jasa yang dimana barang ataupun jasa tersebut berasal pertama kali ditawarkan. Jika terjadi dengan adanya perubahan barang ataupun jasa yang dilaksanakan oleh penjual barang ataupun jasa lain, sehingga kewajiban akan tanggungjawab barang ataupun jasa dapat beralih kepada penjual barang ataupun jasa yang telah melaksanakan adanya perubahan atas barang ataupun jasa itu. Sehingga kewajiban akan tanggung jawab mengenai barang ataupun jasa dapat dialihkan dari penjual awal barang ataupun jasa kepada penjual barang ataupun jasa yang melaksanakan perubahan akan barang ataupun jasa tersebut.

Guna terlepas akan kewajiban penjual barang ataupun jasa atas pengganti kerugian yang dialami oleh penggunaan barang ataupun jasa, dengan kata lain penjual barang ataupun jasa tidak akan dapat digugat oleh penggunaan barang ataupun jasa yang mengalami defisit. Harus ada syarat yang harus dilengkapi oleh penjual barang ataupun jasa seperti yang terdapat dalam Pasal 27 UUPK. Terdapat unsur kesalahan dalam gugatan pengganti kerugian ialah beban pembuktian penjual barang ataupun jasa. Dengan kata lain, penggunaan barang ataupun jasa yang mengajukan gugatan pengganti kerugian, tidak perlu melaksanakan pembuktian terhadap unsur kesalahan. Hal ini dapat disebutkan sebagai prinsip pembuktian terbalik.

Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal-pasal di atas, tanggung jawab penjual barang ataupun jasa, berdasarkan atas adanya hubungan hukum antara penjual barang ataupun jasa dengan penggunaan barang ataupun jasa. Hubungan hukum tersebut tidak hanya berupa hubungan hukum yang lahir seketika pada saat terjadi kesepakatan, dalam hal ini mengenai segala hal yang berkaitan dengan barang ataupun jasa, penjual barang ataupun jasa dengan penggunaan barang ataupun jasa, hal tersebut juga meliputi hubungan hukum yang lahir karena UU. Hubungan hukum yang lahir karena UU, mengandung makna bahwa hubungan hukum itu dapat tercipta oleh kehendak UU.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Perlindungan hukum bagi pengguna barang ataupun jasa akan informasi yang kurang lengkap dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara preventif mengenai informasi yang kurang lengkap yang diberikan oleh penjual barang ataupun jasa melalui promosi barang ataupun jasa memerlukan pencegahan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Perwujudan pencegahan guna menghindari defisit yang dialami oleh penggunaan barang ataupun jasa dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pembinaan terhadap konsumen dan pengawasan Terhadap Konsumen. Sedangkan perlindungan hukum secara represif yaitu usaha pemberian perlindungan hukum dalam sifat pemaksaan mengenai kasus akan informasi yang diberikan kurang lengkap dapat menyelesaikannya dengan cara melalui pengadilan ataupun dengan cara di luar pengadilan dan perihal awal yang diatur tentang tanggungjawab penjual barang ataupun jasa di dalam UU ini adalah kewajiban dari penjual barang ataupun jasa guna menjamin memberi ganti rugi baik itu perihal pengembalian dana ataupun memberi penggantian barang ataupun jasa yang setara harganya. Pemberian ganti rugi itu maksimal dilaksanakan paling lama tujuh hari dimana dihitung setelah kesepakatan jual beli terjadi. Penjual barang ataupun jasa dapat bebas akan kewajibannya memberi pengganti kerugian yang dialami oleh penggunaan barang ataupun jasa yaitu dengan syarat penjual barang ataupun jasa dapat mengungkap bukti akan kesalahan tersebut ialah kesalahan yang dilakukan oleh penggunaan barang ataupun jasa tersebut.

2. Saran

Berlandaskan kesimpulan di atas, sehingga dapat memberikan saran kepada pemangku kepentingan yaitu penjual barang bertanggung jawab mengenai keadaan barang yang dijualnya baik itu kondisinya dan yang lain. Tanggung jawab tersebut dilaksanakan selain menambah rasa percaya pembeli hal itu juga menyebabkan penjualan barangnya akan menjadi lebih banyak dan jika penjual barang masih mengabaikan hak pembeli yang telah dijamin oleh UUPK, maka langkah terakhir adalah melakukan gugatan maupun melaporkan perbuatan tersebut kepada aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Atmadja, I Dewa Gede Budiarta, I. N. P. (2019). *Sistematika Filsafat*. Setara Press, Malang.

- Dewi, E. W. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Dewi, R. S. (2020). Perlindungan Konsumen di Era Pandemi Virus Corona. *Yustitiabelen*, 6(1), 38–47.
- Meliala, A. (1993). *Praktik Bisnis Curang*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Noviani, S., & Darmawan. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Produk Obral Menggunakan Prinsip Loss Leader (Harga Umpan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 3(4), 843–851.
- S., B. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*. UIN Maliki Press, Malang.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Swastika, D. G. W., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Penjualan Produk Obrak Online. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 388–393.
- Yasid, M., Simbolon, N. Y., Pasi, B. C., & Siregar, R. P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Obral dengan Iklan Tanpa Informasi yang Jelas. *Jurnal Rectrum*, 2(2), 110–118.
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.